

PETUNJUK OPERASIONAL

SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN
PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan serta pemasaran hasil pangan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
4. Pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
6. Pemberian bimbingan teknis, supervise dan pembinaan terhadap pola konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis, supervise dan pembinaan terhadap pola konsumsi, panganekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 adalah 80.4. Skor PPH ini turun dibandingkan dengan skor PPH tahun 2021 yaitu 81.7, hal ini disebabkan karena adanya wabah covid-19 yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun dan harga pangan meningkat, yang berpengaruh pada pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak beragam dan seimbang. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah dalam memperbaiki pola konsumsi masyarakat agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

2. Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

Adanya wabah covid 19 yang menyebabkan turunnya pendapata dan tingginya harga bahan pangan sehingga merubah pola konsumsi Masyarakat Pesisir Selatan menjadi tidak beragam dan seimbang serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pangan lokal yang ada di sekitarnya.

3. Tujuan

1. Memasyarakatkan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta pentingnya menurunkan konsumsi beras bagi masyarakat Pesisir Selatan.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara memanfaatkan pangan lokal sebagai salah satu bahan pangan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

4. Sasaran

Tim Penggerak PKK mulai dari Nagari, Kecamatan dan Kabupaten khususnya dan masyarakat Pesisir Selatan pada umumnya.

5. Dana

- 1 Dinas / Instansi : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2 Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
- 3 Nama Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi
- 4 Sifat Kegiatan : Lama
- 5 Bagian Belanja : Belanja langsung
- 6 Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 90.000.000,-
- 7 Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan : Masyarakat masih belum mengkonsumsi makanan yang beragam dan pangan lokal.
- 8 Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2023 (12 bulan)
- 9 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : Rozalina Alda, SKM
 - b. Jabatan : Analis Ketahanan Pangan
- 10 Bendahara Pengeluaran
 - a. Nama : Eda Putri Santi, S.Pi
 - b. Jabatan : Staf Dinas Pangan Kab. Pessel
- 11 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- 12 Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Dana Tersedia : Rp. 90.000.000,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2023 (12 Bulan)
 - b. Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Gerakan Konsumsi dan Lomba Cipta Menu B2SA dan Pangan Lokal
 - c. Hasil : Jumlah gerakan konsumsi B2SA yang diikuti.
13. Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2023 terlampir.

6. Hasil-hasil

- a. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp. 90.000.000,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2023 (12 Bulan)
- b. Keluaran / Output : Terlaksananya Sosialisasi Gerakan konsumsi dan Lomba Cipta Menu B2SA dan pangan lokal

- c. Hasil / Outcomes : Jumlah gerakan konsumsi B2SA yang diikuti
- d. Manfaat / Benefit : Masyarakat Pesisir Selatan bisa memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sumber pangan keluarga tanpa tergantung pada beras, terigu dan makanan import.
- e. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain : Agar terlaksananya percepatan konsumsi Di masyarakat dibutuhkan kerjasama dengan Tim Penggerak PKK baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari dan stakeholder terkait.

7. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan pengenaan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Pengenaan Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Kebijakan percepatan pengenaan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Tanggal 30 Desember 2022
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

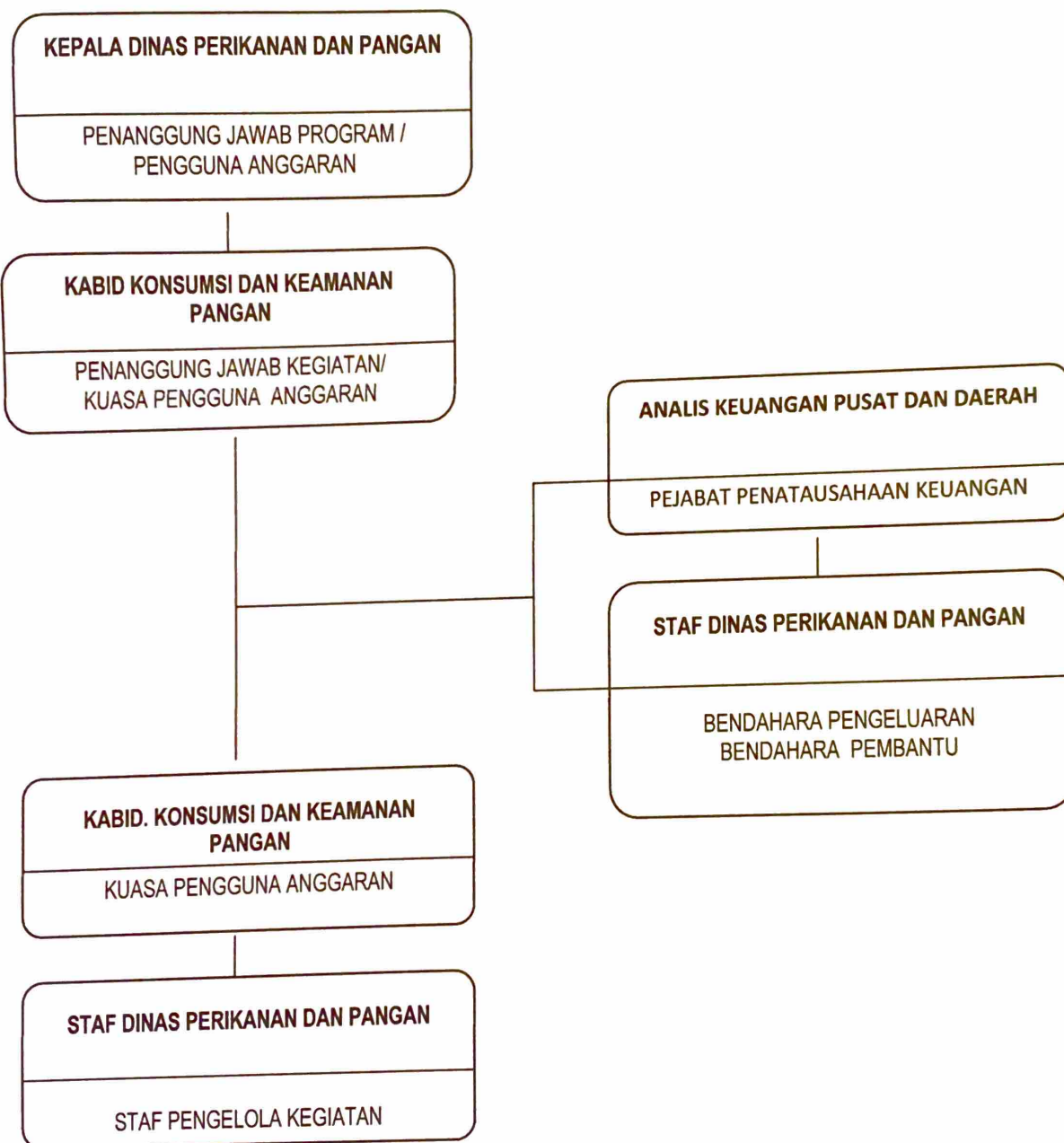
8. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi pada Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai angka Kecukupan Gizi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN
SESUAI ANGKA KECUKUPAN GIZI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023



9. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

i. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

- a. Menyusun RKA-OPD dan RKA Perubahan-OPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- b. Menyusun DPA-OPD dan DPA Perubahan-OPD serta Anggaran Kas OPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- c. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Penggunaan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
- d. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- e. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
- f. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ke tiga.
- g. Mengesahkan Petunjukan Operasional (PO) Kegiatan.
- h. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
- i. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran.
- j. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
- k. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
- l. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan
- m. Menyampaikan laporan akhir Realisasi Fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPAL-OPD

ii. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

- a. Membantu Penanggung Jawab Program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
- b. Pelimpahan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala OPD.

iii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- a. Menyiapkan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan analisa, pembinaan, pemantauan, evaluasi konsumsi pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
- b. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan konsumsi pangan;
- c. Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan, analisis, pemberdayaan masyarakat dan promosi percepatan diversifikasi pangan;
- d. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan, penyusunan rumusan kebijakan teknis, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
- e. Melaksanakan pengembangan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga masyarakat terkait;
- g. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan Semester dan Tahunan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

iv. Pejabat Penatausahaan Keuangan

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas permintaan;
- f. Melaksanakan akuntansi OPD;
- g. Menyiapkan laporan keuangan OPD;

v. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksana kegiatan.

vi. Bendahara Pengeluaran

- a. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
- b. Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-OPD berdasarkan SPD.
- c. Mencatat SPP yang diajukan kedalam registrar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-OPD dan lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, 4 Januari 2023

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


RIRI LOVITA, S.Si
NIP. 19800106 200312 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ROZALINA ALDA, SKM
NIP. 19760329 200312 2 002

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

